

PEMBERHENTIAN - KPPS KALURAHAN CATURTUNGGAL KAPANEWON DEPOK
2024

291 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 291 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN CATURTUNGGAL KAPANEWON DEPOK
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Pemberhentian Sdr. Teguh Dwi Prihono TPS 035 dan Sdr. Samono TPS 007 sebagai anggota KPPS Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan KPPS di Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman pada Pemilu Tahun 2024 sepanjang pengangkatan atas nama Sdr. Teguh Dwi Prihono TPS 035 dan Sdr. Samono TPS 007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Februari 2024.
 - Lampiran 0 halaman.